



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, perlu diatur;
  - b. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang optimal;
  - c. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban pasien gawat darurat diperlukan suatu system penanganan korban pasien yang terpadu dan terintegrasi dengan pihak terkai;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk *Public Safety Center*;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Majene ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
3. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
4. Call Center 119 adalah kode panggilan yang berbasis sistem dalam rangka fungsi kegawat daruratan terpadu.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC di Daerah Kabupaten Majene.
- (2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode komunikasi 119.

## Pasal 3

PSC mempunyai fungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase korban/ pasien gawat darurat;
- b. pemandu pertolongan pertama;
- c. pengevakuasi Korban/ Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

## Pasal 4

- (1) PSC memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:
  - a. penanggungjawab;
  - b. koordinator umum;
  - c. koordinator operasional;
  - d. kepala tata usaha; dan
  - e. satuan tugas terdiri dari:
    1. satgas pelayanan kesehatan;
    2. satgas perlengkapan, obat dan bahan habis pakai;
    3. satgas komunikasi dan transportasi; dan
    4. satgas kegawatdaruratan bencana.
  - f. tim sekretariat yang terdiri dari perencanaan, pengelola barang dan bendahara.
- (2) Bagan dan struktur unit organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jabatan Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melekat pada Kepala Bidang yang menangani penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dibuktikan dengan penetapan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Susunan keanggotaan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 5

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, bertugas:
  - a. sebagai penanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. mengoordinasikan dengan koordinator umum dalam menentukan Kebijakan.
- (2) Koordinator umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, bertugas:

- a. sebagai penanggung jawab secara khusus pada pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengoordinasikan dengan koordinator operasional dalam pelaksanaan kebijakan dan memantau pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyusun program kegiatan secara sistematis dan memantau jalannya kegiatan secara kontinyu.
- (3) Koordinator operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bertugas:
- a. sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan medis dan kebencanaan; dan
  - b. menyusun pelaksanaan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan medis dan kebencanaan.
- (4) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, bertugas:
- a. menyusun perencanaan; dan
  - b. mengelola keuangan dan kepegawaian PSC.
- (5) Satuan tugas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 terdiri dari:
- a. dokter bertugas:
    1. melaksanakan jaga dua puluh empat jam secara terus menerus;
    2. memberikan instruksi dan/atau tindakan medis kepada petugas yang bertugas di lapangan;
    3. melakukan atau menginstruksikan rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan
    4. membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
  - b. perawat bertugas:
    1. melaksanakan jaga dua puluh empat jam secara terus menerus;
    2. melaksanakan tindakan medis sesuai instruksi dokter jaga;
    3. merujuk pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat sesuai instruksi dokter jaga; dan
    4. membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
  - c. bidan bertugas:
    1. melaksanakan jaga dua puluh empat jam secara terus menerus
    2. melaksanakan tindakan medis sesuai instruksi dokter jaga
    3. merujuk pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat sesuai instruksi dokter jaga; dan
    4. membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
- (6) Satuan tugas perlengkapan, obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e

angka 2 bertugas:

- a. melaksanakan jaga dua puluh empat jam secara terus menerus;
  - b. menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan kasus atau pasien;
  - c. menyediakan obat dan bahan habis pakai yang dibutuhkan di ambulans transport untuk penanganan kasus atau pasien;
  - d. menggantikan obat dan bahan habis pakai yang digunakan oleh ambulans transport dalam penanganan pasien;
  - e. mengusulkan kebutuhan peralatan, obat dan bahan habis pakai;
  - f. mengadakan peralatan, obat dan bahan habis pakai;
  - g. melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan alat, obat dan bahan habis pakai; dan
  - h. menyediakan peralatan kebencanaan untuk kebutuhan penanganan kasus kegawatdaruratan kebencanaan.
- (7) Satuan tugas komunikasi dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 terdiri dari:
- a. operator bertugas:
    1. melaksanakan jaga dua puluh empat jam secara terus menerus;
    2. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center;
    3. mengoperasionalkan komputer dan aplikasi;
    4. menginput sistem aplikasi call center untuk panggilan darurat;
    5. mengerahkan ambulans yang terdekat menuju lokasi kasus atau pasien;
    6. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima pasien atau korban
    7. gawat darurat dan kebencanaan; dan
    8. melakukan pencatatan dan pelaporan.
  - b. sopir bertugas:
    1. melaksanakan jaga dua puluh empat jam secara terus menerus;
    2. mengoperasionalkan ambulans transport untuk evakuasi korban atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
    3. melakukan pengecekan dan pemeliharaan kendaraan ambulans transport dan alat komunikasi secara berkala;
    4. melakukan serah terima ambulans transport beserta kelengkapannya kepada yang bertugas selanjutnya pada saat pergantian jaga; dan menjaga kebersihan dan kelengkapan ambulans transport.
  - c. satuan tugas kegawatdaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4 terdiri dari:
    1. melaksanakan jaga dua puluh empat, jam secara terus menerus;
    2. melaksanakan penanganan kebencanaan sesuai

dengan standar operasional prosedur;

3. memperlancar koordinasi dengan seluruh lintas sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
  4. membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayanan kegawatdaruratan bencana diberikan kepada masyarakat.
- d. tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari:
1. administrator kantor bertugas:
    - a) membantu kepala tata usaha dalam penyusunan perencanaan program kegiatan penanggulangan gawat darurat terpadu PSC;
    - b) membantu kepala tata usaha dalam penyusunan jadwal kegiatan penanggulangan gawat darurat terpadu PSC;
    - c) membantu kepala tata usaha dalam pengelolaan personil kepegawaian lingkup PSC; dan
    - d) membantu kepala tata usaha dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan gawat darurat terpadu PSC secara berkala.
  2. Pengelola barang bertugas:
    - a) membantu kepala tata usaha dalam menginventarisasi sarana, prasarana serta peralatan/perbekalan kesehatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan gawat darurat terpadu PSC;
    - b) membantu kepala tata usaha dalam pengelolaan sarana, prasarana serta peralatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan gawat darurat terpadu PSC; dan
    - c) membantu kepala tata usaha dalam penyusunan laporan pengelolaan sarana, prasarana serta peralatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan gawat darurat terpadu PSC.
  3. Bendahara bertugas:
    - a) membantu kepala tata usaha dalam, pengelolaan keuangan PSC; dan
    - b) membantu kepala tata usaha dalam penyusunan laporan keuangan PSC

#### Pasal 6

Sarana, prasarana serta peralatan/logistik PSC terdiri dari:

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ambulans;
- d. alat kesehatan;
- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan yang melekat di *call center* PSC dan jejaring PSC;

#### Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan PSC bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD


ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 22.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN  
TERPADU

**STRUKTUR ORGANISASI PSC-119 KABUPATEN MAJENE**



BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

